

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan memuat beberapa dasar urutan metode penulisan skripsi, yang akan dijabarkan sebagai berikut ;

A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

PT.Freeport Indonesia merupakan salah satu perusahaan pengelola bahan tambang emas dan tembaga di Timika, Provinsi Papua. Anak perusahaan Freeport Mc-Moran Copper & Gold,Inc ini adalah salah satu perusahaan multinasional skala raksasa yang kontroversial, baik untuk masalah ekonomi maupun lingkungan. Mulai dari pemiskinan di Papua sampai pada pencemaran limbah tailing yang dilakukan oleh perusahaan ini tidak luput dari sorotan penulis.

Penulis mengambil objek PT.Freeport Indonesia karena banyaknya wacana yang dapat diperoleh dan tersedianya data tentang perusahaan pertambangan emas dan tembaga asal Amerika Serikat tersebut. Disamping itu yang paling menarik bagi penulis adalah perjanjian kontrak karya pertambangan perusahaan asing itu yang selama ini dinilai tidak adil bagi masa depan bangsa Indonesia.

Tulisan yang mengangkat judul “Upaya Pemerintah Indonesia untuk Merenegosiasi Kontrak Karya Perusahaan Pertambangan Mineral dan

penulis untuk menambah wawasan mahasiswa mengenai permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh kehadiran PT.Freeport Indonesia (PTFI) selama ini di Indonesia, serta memberikan pemahaman tentang perjanjian Kontrak Karya II PT.Freeport Indonesia yang selama ini telah merugikan bangsa Indonesia. Selain itu, hal ini juga dilakukan karena sepanjang perjalanan akademik penulis, belum ada penulis lain yang mengangkat tema Renegosiasi Kontrak Karya II PTFI dengan Pemerintah Indonesia. Disamping itu, tulisan ini juga disusun sebagai tugas akhir dalam menempuh Strata Satu Sarjana Ilmu Politik.

B. LATAR BELAKANG MASALAH

Pertambangan merupakan suatu usaha menggali potensi sumber-sumber daya alam, baik yang terdapat di dalam permukaan bumi maupun dalam perut bumi yang memiliki nilai ekonomi.¹ Sebagai kegiatan usaha, industri pertambangan mineral dan batubara merupakan industri yang padat modal (*high capital*), padat risiko (*high risk*), dan padat teknologi (*high technology*).² Hal tersebut menyebabkan kegiatan usaha pertambangan merupakan industri spesifik yang membutuhkan modal besar, sehingga Negara-Negara Dunia Ketiga yang memiliki kekayaan tambang menyerahkan

¹ Mezak, Meray Hendrik. *Pengaturan Hak Penguasaan Negara Atas Pertambangan : Studi Perbandingan Konsep Kontrak Karya Dengan Izin Usaha Pertambangan*. Hal 21, dalam Jurnal Law Review Hukum Pertambangan Indonesia Volume XI, No.1 Juli 2011 Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

² Silalahi, Daud dan PH,Kristianto. *Perizinan Dalam Kegiatan Pertambangan di Indonesia Pasca Undang Undang Minerba No.4 Tahun 2009*. Hal 5 dalam Jurnal Law Review Hukum

pengelolaan eksplorasi bahan tambang yang bernilai tinggi ini kepada perusahaan multinational (*Multinational Corporation*).

Di tahun 1960an, pertambangan merupakan magnet kuat bagi pemilik modal internasional, sehingga Freeport McMoran pun tidak melewatkan kesempatan emas tersebut untuk mengeksplorasi daerah tambang di Irian Barat. Pada saat itu, MNC ini mulai melakukan negosiasi dengan pemerintah Orde Baru untuk mengeksploitasi Etsberg. Negosiasi ini menghasilkan Kontrak Karya pertambangan Generasi I antara PT.Freeport dengan Pemerintah Indonesia.

Tepatnya pada tanggal 7 April 1967 terjadi penandatanganan Kontrak Karya pertama antara PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan Pemerintah Indonesia yang ditandatangani oleh Soeharto sebagai Ketua Pertambangan Indonesia.³ Kontrak Karya ini menjadi dasar hukum bagi PTFI untuk melakukan kegiatan penambangan di Etsberg (gunung bijih) dan semua lokasi bijih tambang lainnya di dalam radius 10 km persegi dari Etsberg. Jangka waktu kontrak adalah 30 tahun sejak proyek mulai beroperasi. Belum selesai masa kontraknya, pada Desember 1991 dibuat Kontrak Karya II yang memberikan hak kepada PT Freeport selama 30 tahun dan dapat diperpanjang hingga 2 kali 10 tahun atau hingga tahun 2041.⁴

Adapun latar belakang pengaturan sistem Kontrak Karya pada awal kebijakan pertambangan pada tahun 1967 adalah sebagai upaya pemerintah

³ *Data dan Fakta Kontrak Freeport*, diakses dari <http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/data-dan-fakta-kontrak-freeport> pada tanggal 11 April 2011

⁴ *Ibid.*

dalam mendatangkan *capital* (modal) untuk melakukan pembangunan melalui sektor pertambangan dengan cara memberikan kontrak karya bagi pelaku usaha yang hendak melakukan kegiatan usaha pertambangan di Indonesia.⁵

Kontrak Karya adalah perjanjian karya antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas bumi, radioaktif dan batubara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan peraturan pelaksanaannya termasuk perubahan-perubahannya.⁶

Kontrak Karya merupakan kesepakatan-kesepakatan yang sangat umum dan tidak secara spesifik mengatur soal pengelolaan limbah, dsb. Misalnya PT Freeport membuang tailing 180 ton per hari, hal tersebut tidak diatur dalam kontrak karya, demikian juga tentang bahan- bahan apa saja yang boleh diambil oleh perusahaan tambang serta bagaimana pengelolaan bahan-bahan tambang tidak pernah tertera dalam sebuah kontrak karya. Hal itu karena sebagai sebuah peraturan yang sangat umum, kontrak karya sangat *multi interpretative*.⁷

Pada tanggal 10 Januari 2012 Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.3 Tahun 2012 tentang Tim Evaluasi Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Keppres tersebut mengamanatkan agar ketentuan yang tercantum dalam pasal Kontrak Karya

⁵ *Op Cit* Hal 5

merupakan organisasi yang bertanggung jawab untuk mempertahankan dan memajukan kepentingan nasional, dan negara memerintah di atas kepentingan ekonomi swasta. Kekayaan dan kekuasaan adalah tujuan yang saling melengkapi, bukan saling bertentangan. negara harus menghindari sejauh mungkin ketergantungan ekonomi terhadap negara-negara lain.¹⁰

Merkantilisme sangat sering digunakan oleh pemerintah yang sedang melakukan pembinaan terhadap kekuatan negara (State Building). Oleh karena upaya tersebut memerlukan pengintegrasian politik dan ekonomi, maka negara menjadi aktor utama yang secara aktif dan rasional mengatur ekonomi dalam rangka meningkatkan kekuasaan negara. Membangun suatu Negara-bangsa yang kuat juga memerlukan akumulasi kekayaan atau kapital. Oleh karena itu pembangunan ekonomi harus diprioritaskan.¹¹

Perspektif ini juga menegaskan bahwa kebijakan ekonomi selalu tunduk pada kepentingan politik dan kekuasaan. Karena itu perubahan ekonomi-politik hanya mungkin terjadi jika perubahan dalam distribusi atau perimbangan kekuasaan. Bagi negara yang baru masuk ke dalam persaingan internasional, syarat yang harus dimiliki yaitu aktif dan kuat, bukan Negara "laissez faire" dan menerapkan kebijaksanaan proteksionis, bukan sistem terbuka.¹²

Penyikapan nasionalisme ekonomi yang pada dasarnya bukanlah debat mengenai liberalisasi ekonomi versus proteksionisme ekonomi. Penyikapan yang dilakukan adalah bagaimana menerapkan nasionalisme ekonomi dan

berfokus pada manfaat ekonomi secara menyeluruh. Investasi yang menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan pendapatan pajak, standar hidup, memberikan transfer teknologi dan pengetahuan, serta mendorong perkembangan sektor turunan lainnya harus menjadi beberapa faktor yang diperhitungkan, di atas pertimbangan asal modal maupun struktur kepemilikan modal. Pada akhirnya, definisi dan interpretasi nasionalisme ekonomi yang harus dipertimbangkan adalah yang sejalan dengan semangat pro-poor, pro-growth, dan pro-jobs.¹³

Kemudian dalam melihat permasalahan Kontrak Karya Pertambangan PT Freeport terkait dengan upaya Pemerintah Indonesia untuk melakukan perundingan kembali atau renegotiasi, hal tersebut dapat dilihat sebagai sebuah upaya untuk memaksimalkan kekuatan ekonomi bangsa, sebagaimana yang kita ketahui selama ini bahwa PT Freeport yang menduduki Indonesia selama 44 tahun itu telah melakukan beberapa pelanggaran akibat dari ketidaktegasan Pemerintah Indonesia terhadap perusahaan tambang tersebut. Seharusnya investasi asing memberikan banyak manfaat dan benefit bagi negara Indonesia bukan sebaliknya, Sumber daya alam milik Indonesia seperti kembali dijajah dan Pemerintah tidak dapat berbuat apa-apa terhadap hal tersebut.

Menurut Pasal 33 UUD 1945 Ayat 3 bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan

langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia untuk merenegosiasikan Kontrak Karya Pertambangan PT Freeport ini adalah sebuah tindakan nyata Pemerintah untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional dimana disana nasib kesejahteraan rakyat sedang dipertaruhkan. Pemerintah tidak ingin Kontrak Karya yang berikutnya hanya berisi perjanjian-perjanjian yang hanya akan menimbulkan kerugian pada Negara kita sebagaimana yang terjadi selama ini dimana perjanjian yang tertera pada klausa kontrak tersebut dinilai penuh dengan kecurangan dan hanya menguntungkan pihak Freeport saja.

2. Teori Ketergantungan (Dependensia)

Teori dependensia lahir dari kondisi pembangunan di Negara-negara Dunia Ketiga atau negara sedang berkembang seperti Indonesia. Menurut Bjon Hettne, pendekatan “ketergantungan” (*dependensia*) menjadi bagian dari orientasi strukturalistik umum dalam teori pembangunan yang juga dipelopori oleh beberapa ahli ekonomi pembangunan dunia pertama.¹⁴

Pendapat lain mengenai teori ketergantungan juga diungkapkan oleh Andre Gunder Frank, di dalam buku Arief Budiman yang berjudul Teori Pembangunan Ketiga dikategorikan kedalam Teori Ketergantungan Klasik. Pada intinya Frank menyebutkan bahwa Teori Dependensia merupakan sebuah pembangunan keterbelakangan, hal itu tertulis di dalam bukunya yang sangat berpengaruh, *Capitalism and Underdevelopment in Latin America*, Frank sepakat dengan Paul Baran, bahwa kapitalisme, baik yang berskala

¹⁴ Hettne, Bjon. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.

global maupun nasional, merupakan faktor yang menyebabkan keterbelakangan di masa lalu dan keterbelakangan itu akan terus berkembang hingga masa sekarang.¹⁵


Dalam Teori Dependensia sangat menonjol sifat ketergantungan dari negara berkembang terhadap negara maju untuk membantu pembangunan dalam negerinya. Frank dalam teorinya mengembangkan tentang konsep Negara pusat dan Negara pinggiran, yang disebutnya sebagai *Negara metropolis* dan *Negara satelit*. Dalam hal ini Frank memfokuskan kepada aspek politik dari hubungan yang ada, yakni hubungan politis (dan ekonomi) antara modal asing dengan kelas-kelas yang berkuasa di Negara satelit.

Pada Teori Dependensia yang dikemukakan oleh Andre Gunder Frank, terdapat tiga komponen utama, yaitu (1) Modal Asing, (2) Pemerintah Lokal di Negara-negara satelit, dan (3) Kaum Borjuasi di Negara-negara satelit tersebut. Dimana pembangunan hanya terjadi dikalangan mereka. Sedangkan rakyat yang menjadi tenaga upahan selalu dirugikan. Maka ciri-ciri perkembangan kapitalisme satelit adalah : (1) kehidupan ekonomi yang tergantung, (2) terjadinya kerjasama antara modal asing dengan kelas-kelas yang berkuasa di Negara-negara satelit, dan (terjadinya disparitas atau ketimpangan antara kaum borjuis (kelas yang dominan melakukan eksploitasi) dengan kaum proletar (rakyat miskin yang selalu dieksploitisir) di Negara-negara satelit.¹⁶

¹⁵Indonesian, Arief, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta : PT Gramedia, Pustaka Utama

Dalam buku Ilmu Hubungan Internasional- Disiplin dan Metodologi, Mohtar Mas'ood menyimpulkan bahwa inti dari Teori Dependensia dapat diringkas sebagai berikut : Penetrasi asing dan ketergantungan eksternal menyebabkan timbulnya distorsi besar-besaran dalam struktur ekonomi “pinggiran” (*periphery*), yang pada saatnya akan menimbulkan konflik sosial yang parah dan akhirnya mendorong timbulnya penindasan negara terhadap rakyat di masyarakat yang mengalami ketergantungan tersebut.¹⁷

Skema 1. Model Sederhana Teori Ketergantungan



Sumber: Raymond Duvall, at, all “A Formal Model of Dependencia Theory: Structure and Measurement”, dalam R Morrit dan B.Russet (Eds) *From National Development to Global Community* (Allen & Unwin, 1981), dalam Mochtar Mas'ood Disiplin dan Metodologi hal. 206

Skema di atas menjelaskan mengenai komponen-komponen utama yang terdapat dalam pemikiran Teori Dependensia. Dimana penetrasi asing merupakan komponen utama yang menyebabkan timbulnya suatu kondisi

ketergantungan, hal ini akan menciptakan berbagai konflik sosial politik, ekonomi maupun budaya.

Pemahaman inilah yang telah terjadi diantara masyarakat lokal Papua pada khususnya dan Indonesia pada umumnya yang memiliki ketergantungan terhadap keberadaan PT.Freeport Indonesia sebagai wujud penetrasi asing dan pihak eksternal.

PT.Freeport Indonesia telah memberikan banyak pengaruh yang signifikan bagi masyarakat lokal Papua dan Indonesia terutama dari segi ekonomi. Kekuatan kapitalistik perusahaan asal Amerika Serikat ini telah menyebabkan sebagian besar masyarakat lokal Papua menggantungkan kehidupannya kepada PT.Freeport Indonesia sebagai pihak asing yang berkuasa di tengah kekayaan sumber daya alam yang bergelimpangan di tanah kelahiran mereka sendiri.

Penerimaan negara dari usaha pertambangan emas dan tembaga PT.Freeport Indonesia juga tidak dapat dipungkiri pengaruhnya bagi pembangunan bangsa. Meskipun nilai yang didapatkan Indonesia tidak sebanding dengan keuntungan yang dikeruk oleh PT.FI dari tanah Papua. Hal ini dikarenakan kondisi Indonesia sebagai negara sedang berkembang yang masih banyak membutuhkan banyak pendanaan dan belum mampu untuk

E.HIPOTESA

Dari rangkaian latar belakang dan pokok persoalan yang dikemukakan di atas serta dengan aplikasi teoritik yang coba ditawarkan dalam kajian ini, telah mendorong penulis untuk merumuskan hipotesa sebagai berikut ; bahwa Faktor-Faktor yang mendorong Pemerintah Indonesia untuk merenegosiasi Kontrak Karya Pertambangan PT Freeport Indonesia (PTFI) antara lain :

- 1) Pemerintah Indonesia berupaya untuk melakukan *Nasionalisme Ekonomi*
- 2) Kehadiran PTFI di Indonesia selama ini telah menimbulkan berbagai ketimpangan, eksploitasi dan konflik sosial.

F.TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor pendorong Pemerintah Indonesia untuk merenegosiasi Kontrak Karya Pertambangan PT Freeport Indonesia (PTFI), sedangkan Kontrak Karya II PT Freeport antara Pemerintah Indonesia dengan PTFI yang diratifikasi pada tahun 1991 baru akan berakhir pada tahun 2041.

2. Untuk melengkapi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana S1 pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

G.METODOLOGI PENULISAN & PENGUMPULAN DATA

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, penjelasan tentang sifat-sifat serta hubungan suatu fenomena yang diselidiki, dalam hal ini adalah *Upaya Pemerintah Indonesia untuk Merenegosiasi Kontrak Karya Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi Kasus : PT.Freeport Indonesia)*.

Data-data yang diperoleh dalam penulisan karya tulis ini diperoleh melalui studi pustaka. Studi ini diperoleh untuk mendapatkan landasan teori beserta data-data sekunder agar dapat digunakan untuk menjawab rumusan permasalahan.

Data-data tersebut diperoleh melalui buku-buku, literatur-literatur, artikel-artikel maupun jurnal serta sumber-sumber terkait yang berasal dari internet, yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dan akan dijadikan bahan acuan untuk menyelesaikan skripsi ini.

H.JANGKAUAN PENELITIAN

Agar pembahasan penelitian ini tidak meluas dan analisis lebih mendetail, maka penulis menggunakan batasan terhadap penelitian ini. Batasan

karena itu, Kajian ini ditinjau dari pertama kalinya Kontrak Karya Pertambangan PT Freeport diratifikasi (pada rezim Pemerintahan Soeharto) hingga Pemerintahan SBY-Boediono saat ini dimana Kontrak Karya II Pertambangan PT Freeport Indonesia tengah diupayakan untuk direnegosiasi.

Jangkauan penelitian dibuat lebih sederhana, lebih terarah pada pokok permasalahan sehingga jawaban dari rumusan dapat sesuai dengan hipotesa penulis.

I.SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mendapatkan hasil karya tulis yang sistematis dan teratur, maka secara keseluruhan penulis membagi karya tulis ini kedalam V (lima) Bab, yakni sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bab yang memuat alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, rumusan permasalahan, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, metodologi dan pengumpulan data, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. AWAL KONTRAK KARYA PTFI DI INDONESIA

Bab ini menjabarkan tentang Ekspedisi Dr.Jean Jackques, PT.Freeport Indonesia (PTFI) dan ekspansi Perusahaan Freeport Mc-Moran Copper

BAB III. UPAYA PEMERINTAH INDONESIA UNTUK MERENEGOSIASI KONTRAK KARYA II PTFI

Bab ini akan menjelaskan tentang upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk merenegosiasi Kontrak Karya II PT.Freeport Indonesia, yaitu dengan mengeluarkan Keppres dan mengubah UU Minerba. Selain itu penulis juga akan mengulas persoalan terkait Kontrak Karya II PTFI.

BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG PEMERINTAH INDONESIA UNTUK MERENEGOSIASI KONTRAK KARYA II PTFI

Pada bab empat ini, penulis mencoba memaparkan faktor-faktor yang mendorong Pemerintah Indonesia untuk merenegosiasi Kontrak Karya II PTFI, diantaranya tentang Dampak-dampak negatif yang dirasakan masyarakat Papua sejak kehadiran PTFI, kemudian dorongan masyarakat Indonesia yang mendesak agar Pemerintah segera merenegosiasi Kontrak Karya tersebut.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini merupakan bab akhir yang akan menutup karya tulis ini, berisikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Penulis juga akan menguraikan beberapa kelebihan serta kelemahan yang terdapat pada skripsi ini. Disamping itu, penulis juga akan menyampaikan kontribusi skripsi yang berjudul “Upaya Pemerintah Indonesia untuk Merenegosiasi Kontrak Karya Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi Kasus : PT.Freeport Indonesia) ini kepada studi ilmu